



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 417/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 4 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Nanjungan pada tanggal 24 Juni 2014 dengan wali nikah adalah wali hakim, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/16/VII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang tertanggal 8 Juli 2014;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Nanjungan selama lebih kurang satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai II selama lebih kurang delapan bulan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang sampai larut malam;
- Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dengan bertani dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat kurang adanya rasa kekeluargaan kepada keluarga Penggugat;
- Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2015, berawal ketika Tergugat baru bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB, kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi ke kebun karena Penggugat ingin menyadap karet, dan Tergugat mengatakan pergilah jika Penggugat ingin pergi ke kebun, setelah selesai menyadap karet di kebun Penggugat pulang ke rumah, ketika sampai di rumah Penggugat mendapati Tergugat sudah pergi dari rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat, kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada nenek dan bibi Tergugat kemana Tergugat pergi, namun nenek dan bibi Tergugat yang sedang berada di rumah tidak melihat dan mengetahui kemana Tergugat pergi, semenjak saat itu Tergugat tidak di ketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai II;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 30 Maret 2015, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa Radio Namora, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 417/Pdt.G/2015/PA Crp., tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 8 September 2015 untuk sidang tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/16/VII/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tertanggal 8 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai II dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar bulan Maret 2015 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu saksi Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai 15 hari kemudian pulang lagi dan sejak pergi terakhir pada bulan Maret 2015 Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat di Desa Mirasi Lubuk Linggau, tapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Pjs Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat di Desa Belumai II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai II;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan saksi tahu bahwa Tergugat sering pergi merantau kemudian Tergugat pulang lagi, namun sekitar bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan Tergugat lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang sampai larut malam, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat kurang adanya rasa kekeluargaan kepada keluarga Penggugat, Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati, dan pada tanggal 30 Maret 2015, ketika Tergugat baru bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB, kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi ke kebun karena Penggugat ingin menyadap karet, dan Tergugat mengatakan pergilah jika Penggugat ingin pergi ke kebun, setelah selesai menyadap karet di kebun Penggugat pulang ke rumah, ternyata sampai di rumah Tergugat sudah pergi dengan membawa semua pakaian Tergugat, kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada nenek dan bibi Tergugat kemana Tergugat pergi, namun nenek dan bibi Tergugat mengatakan tidak melihat dan tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sejak kepergian Tergugat dari tanggal 30 Maret 2015, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2014, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan alamatnya tidak diketahui lagi dan keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2015 dan selama itu Tergugat tidak lagi menemui Penggugat. Meskipun tidak terlihat pertengkaran terus menerus sebagai dasar pembolehan suatu perceraian namun telah ternyata hati kedua pihak telah retak dan pecah dan tidak mungkin bersatu lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AC/1995 tanggal 26 Maret 1997, menjelaskan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد او لى من جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 5 Agustus 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 351.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.417/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)